



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan pengembangan Jabatan Fungsional;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Pedoman Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 Tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Rescuer dan Angka Kreditnya;
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya;
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka Kreditnya;
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian dan Angka Kreditnya;
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian dan Angka Kreditnya;
39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan;

41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya;
42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
43. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan-RB) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan Manajemen Pegawai ASN, di Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman Jabatan Fungsional ini dimaksudkan sebagai acuan dan payung hukum dalam pengisian Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 3

Pedoman Jabatan Fungsional bertujuan agar tertibnya penataan kebutuhan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

BAB III
JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 4

Jenis Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Jenjang jabatan pada masing-masing jenis JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan pengangkatan JF di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenang atau memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan pengangkatan JF.
- (3) Petikan Keputusan pengangkatan JF di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ditandatangani oleh Pejabat yang membidangi Kepegawaian.
- (4) Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui :
 - a. pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain; atau
 - c. penyesuaian
- (5) Pengangkatan PNS dalam JF di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperhatikan kebutuhan, beban kerja, formasi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) PNS yang diangkat dalam JF sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapatkan tunjangan JF dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Besarnya tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya untuk masing-masing jenjang JF berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pertama dalam JF sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau Diploma IV bagi JF Keahlian dan sekolah lanjutan tingkat atas atau setara untuk JF Keterampilan;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;

- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. mendapat rekomendasi dari Pejabat yang bewenang.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.
- (3) Untuk persyaratan khusus dalam pengangkatan pertama setiap JF sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perpindahan dalam jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau Diploma IV bagi JF Keahlian dan sekolah lanjutan tingkat atas atau setara untuk JF Keterampilan;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. berusia paling tinggi
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Ketrampilan, JF Ahli Pertama dan JF Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF Ahli Madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun untuk JF Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
 - h. telah dibebaskan dalam JF sebelumnya;
 - i. telah mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pengangkatan JF Keterampilan dan JF Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.
- (3) Untuk persyaratan khusus dalam perpindahan dari jabatan lain setiap JF sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. PNS;
 - b. memilik integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau Diploma IV bagi Jabatan Fungsional Keahlian dan sekolah lanjutan tingkat atas atau setara untuk Jabatan Fungsional Keterampilan;
 - e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pengangkatan JF Keterampilan dan JF Keahlian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
- (3) Penyesuaian dilaksanakan 1(satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (4) Untuk persyaratan khusus dalam perpindahan dari jabatan lain setiap JF sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMINDAHAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian JF ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing JF.

Pasal 11

Penetapan atau perhitungan angka kredit bagi PNS yang diangkat dalam JF berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 3 September 2019
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 3 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 45